BAB II

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

A. Arti Sebuah Perkawinan

Pada era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang menitikberatkan pada faktor cinta, tanpa ikatan perkawinan. Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Indonesia yang mencoba gaya hidup baru untuk mencari kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Mereka menempuh *free-love* dan *free sex.* Akibatnya, norma-narma agama dan kesusilaan tidak lagi diperhatikan.[1]

Perkawinan atau pernikahan dilakukan atas dasar hubungan yang halal. Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, merupakan bukti dari kemahabijaksanaan Allah SWT. dalam mengatur makhluknya. Dalam al-Qur'an surat *an-Najm* ayat 45 disebutkan:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.[2]

---

[1] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 295

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Fokus Media, 2010), 528

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al-Qur'an surat *ar-Rūm* ayat 21 juga ditegaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Dari ungkapan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang meneyebabkan sahnya hubungan kelamin antara keduanya dengan menggunakan kata nikah atau yang semakna dengan itu.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [4] Dalam penjelasannya, tujuan perkawinan erat kaitannya dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang menjadi hak dan kewajiban orang tua. sehingga dalam perkawinan tersebut dijumpai adanya beberapa aspek, baik secara ukum, sosial, maupun agama.[5]

---

[3] *Ibid,* 406
[4] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[5] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu "perjanjian". Sebagai suatu perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:[5]

1. Tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak.
2. Ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak bisa dilangsungkan.
3. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata perjanjian juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga untuk penyelenggaraan perkawinan perlu diketahui oleh masyarakat luas, tidak secara diam-diam.

Sehubungan dengan aspek sosial perkawinan, maka hal itu didasarkan pada anggapan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan berarti telah dewasa dan berani hidup mandiri. Karena itu, kedudukannya terhormat, kedudukannya dalam masyarakat dihargai sepenuhnya. Sementara itu, aspek agama dalam perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang suci. Dengan demikian, perkawinan menurut Islam merupakan ibadah , yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah SWT. atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhinya rukun dan syarat nikah.[6]

---

[5] *Ibid,* 298-299

[6] Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer,* 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun dan Syarat Nikah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan atau pernikahan ialah suatu akad yang sangat kuat (*mīsāqan galīẓan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.[8]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena bisa mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karenannya bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk melaksanakan perkawinan ia belum siap dianjurkan berpuasa.[9] Dengan berpuasa diharapkan ia bisa membentengi diri dari perzinahan. Sebagaimana dalam hadis Nabi saw. :

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[10]

Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng .

---

[8] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 69

[10] Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhōriy al-Ja'fiy, *Shohih Bukhori,* Juz 7, Hadits Nomor 5066, (Dār Thūqi al-Najāh, 1422 H), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لكِنِّي اَنَا اُصَلِّي وَاَنَامُ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.[9]

Dari Anas bin Malik r.a. berkata "Sesungguhnya Nabi saw. setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya beliau bersabda: Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.

Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan bisa tercapai.[10]

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut, diantaranya:[11]

1). Calon suami syarat-syaratnya:

a. beragama Islam

b. Laki-laki

---

[9] Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Ḥasan al-Qusyayri an-Naysabūry, *Shohih Muslim,* Juz 2, Hadis Nomor 1401, (Beirut: Dār Ihyā' at-Turās), 1020

[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 70

[11] Amiur Nuruddin, *hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Cet. Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2006), 62-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. jelas orangnya

d. dapat memberikan persetujuan

e. tidak terdapat halangan perkawinan

2). Calon istri syarat-syaratnya:

a. Beragama

b. Perempuan

c. Jelas orangnya

d. Dapat dimintai persetujuannya

e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3). Wali nikah syarat-syaratnya:

a. Laki-laki

b. Dewasa

c. Mempunyai hak perwalian

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4). Saksi nikah syarat-syaratnya:

a. Minimal dua orang laki-laki

b. Hadir dalam ijab kabul

c. Dapat mengerti maksud akad

d. Islam

e. Dewasa

5). Ijab kabul, syarat-syaratnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

c. Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut

d. Antara ijab dan kabul bersambungan

e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya

f. orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah

g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

C. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah

Tujuan suatu perkawinan tak lain ialah untuk menenteramkan jiwa, melstarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melakukan latihan praktis dalam memikul tanggung jawab.[12]

Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan, seperti zina. Oleh karena itu, Islam berusaha mengeringkan sumber-sumber kerusakan dan menutup celah yang menuju kepadanya. Islam

[12] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyariatkan hukuman-hukuman yang merintangi semua itu, setelah mendidik individu-individu agar selalalu merasakan kehadiran Allah SWT. dalam kesendirian dan keramaian, serta mendidik mereka agar berhenti pada hukum-hukum Allah dan tidak melampauinya. Sesuatu yang haram dan usaha untuk menjauhinya harus bersumber dari hati, sebelum bersumber dari ketakutan terhadap hukuman duniawi.[13]

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, memasuki rumah orang lain kecuali setelah meminta izin. Islam memerintahkan suami istri agar mengajarkan kepada anak-anak mereka perbuatan yang baik, Islam mensyariatkan nikah, menganjurkan peringanan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang salehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing kepada yang lain.[14]

Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia ini, diantaranya dalam al-Qur'an surat *al-Mu'minūn* ayat 5:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.[15]

---

[13] Yaḥya Abdurrahman al-Khaṭīb, *Aḥkām al-Mar'ah al-Ḥāmil fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* (Yordania: dār al-Nafāis, 2005), 73

[14] *Ibid,* 73-74

[15] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* 342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bilamana pendidikan masyarakat muslim tidak lagi bisa dipertahankan, tak bisa dipungkiri lagi akan munculnya berbagai kerusakan. Salah satu contohnya adalah maraknya perzinaan. Fenomena ini tidak dapat dipungkiri sebagai akibat dari pergaulan bebas yang tidak jelas batas-batasnya, yang kebanyakan digandrungi oleh kaum muda atau malah anak bau kencur, karena pergaulan bebas pada gilirannya dapat mengarah ke kubangan *free sex* dan pada akhirnya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah.[16] Secara otomatis hal itu menuntut segera dilangsungkannya perkawinan guna melindungi perempuan dan anak yang tengah dikandungnya.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah التزوج بالحامل yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dengan wanita yang hamil. Hal ini terjadi dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya.[17]

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebudayaan industri, informasi dan globalisasi adalah semakin mencairnya nilai-nilai agama, kaidah-kaidah sosial dan susila. Sebagai konsekwensi logis dari pergeseran tata nilai yang dianut oleh masyarakat industri dari tatanan kehidupan yang serba

---

[16] M. Iqbal Haetamy, *Married by Accident*, (Jakarta: Qultum Media, 2004), x

[17] Mahjuddin, *Masāilul Fiqhiyah; Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. VI, 2007), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunalistik dan bertumpu pada nilai-nilai spiritual kepada pola hidup materialistik, hedonistik dan bahkan sekuler, maka penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran agama Islam tidak lagi dapat dihindarkan.[18]

Diantara bentuk penyimpangan terhadap ajaran agama Islam yang dilakukan oleh masyarakat modern adalah kehidupan *free sex* yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibatnya banyak ditemui kasus kehamilan di luar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya. Untuk meghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka secepatnya mereka dinikahkan dalam keadaan hamil.[19]

Berikut ini akan dibahas mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah di dalam al-Qur'an, Hadis Nabi saw., menurut para ulama fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.[20]

1. Perkawinan Wanita hamil di dalam al-Qur'an

Perkawinan wanita hamil di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara langsung, akan tetapi dalam al-Qur'an Surat *an-Nūr* ayat 3 disebutkan:

الزَّانِى لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَيَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِك وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

[18] M. Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 184

[19] *Ibid.*

[20] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian diharamkan atas orang-orang yang mukmin.[21]

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki pezina yakni yang kotor dan terbiasa berzina tidak wajar mengawini melainkan perempuan pezina yang kotor dan terbiasa berzina pula, atau perempuan musyrik, begitu pula sebaliknya bagi wanita yang terbiasa berzina.[22]

Imam Syafi'i mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan wanita tuna susila yang pada masa jahiliah memasang tanda-tanda/bendera di depan rumah mereka, ketika itu ada kaum muslimin yang berencana kawin dengan mereka. Maka ayat ini mengharamkan perkawinan tersebut.[23]

وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (*dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin*), diperselisihkan juga maknanya oleh ulama'. Ada yang berpendapat bahwa sebab turunnya ayat ini khusus bagi kasus Mursid dan 'Anaq, yang ketika itu disamping pezina juga berstatus sebagai wanita kafir, tidak bagi pezina yang muslimah. Ada juga yang mengartikan bahwa kata *itu*

[21] Kementerian Agama RI, al-Qur'an, 350
[22] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 285
[23] *Ibid,* 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada penutup ayat ini, menunjuk kepada perzinahan bukan perkawinan, sehingga ayat ini berarti perzinahan diharamkan atas orang-orang mukmin.[24]

2. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Ulama Fikih

Kehamilan di luar nikah merupakan fenomena yang belakangan marak terjadi, hal ini dikarenakan pergaulan antara muda-mudi semakin tak terkendali batas-batasnya. Sebenarnya, hal seperti ini telah ada pada zaman Nabi saw. dan Sahabat-sahabatnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pendapat para Imam *mazhab* mengenai kebolehan perkawinan wanita hamil. Diantaranya:

a. Zina tidak memiliki bagian dalam ber *'iddah.* Sama saja apakah wanita yang berzina hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami, jika dia mempunyai suami maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik ia hamil atau tidak. Hanya saja, menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh, sampai dia melahirkan.[25] Ini adalah pendapat para ulama' mazhab Syafi'i.[26] Dalil-dalil yang dipakai antara lain ialah firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 24 yang

---

[24] *Ibid,* 287

[25] Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, *Mughni al-Muḥtāj,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 84

[26] Yaḥya Abdurrahman al-Khaṭīb, *Aḥkām al-Mar'ah al-Ḥāmil,* 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya *"dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian"*. Ayat tersebut tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan berzina. Juga berdasarkan hadits dari Aisyah r.a. bahwa nabi Muhammad saw. bersabda:

لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ[27]

"sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal"

b. Jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adala pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanafi dan juga menurut Muhammad. Jika yang menikahinya adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut Imam Hanafi dan Muhammad.[28]

Mengenai status anak yang dilahirkan ialah anak dari laki-laki tersebut, bilamana dilahirkan enam bulan setelah perikahan. Jika dilahirkan sebelum enam bulan, maka dia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya, kecuali laki-laki tersebut mengakui bahwa anak yang lahir adalah anaknya, bukan anak dari zina.[29]

---

[27] Abī 'Abdullāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazawyāniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid 1, (Dār al-Rayyan li al-Turas, tt) 649

[28] Kamāl ad-Dīn Muhammad bin 'Abd al-Wāhid Ibnu Himām al-Ḥanafiy, *Syarh Fath al-Qadīr,* Cet 1, (Beirut: Dār al-Fikr, tt),

[29] Yaḥya Abdurrahman al-Khaṭīb, *Aḥkām al-Mar'ah al-Ḥāmil,* 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' mazhab Hanafi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita yang berzina pda dalil-dalil ulama' mazhab Syafi'i.[30]

Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil dari orang lain, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah dan Muhammad tetapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan.[31] Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi saw.

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.[٣٢]

Dari Ruwaifi al-Anshariy, ia berdiri dihadapan kita berkhotbah, ia berkata : Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengar dari Rasulullah saw, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani) nya ke tanaman orang lain yakni menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih.

Sementara Abu Yusuf berpendapat apabila perempuan itu hamil maka haram menikahinya hingga ia melahirkan, sedangkan jika ia tidak

---

[30] *Ibid,* 78

[31] Kamāl ad-Dīn Muhammad, *Syarh Fath al-Qadīr,* 241

[32] Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Uzdy as-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāud,* Juz 4, Hadits Nomor 2158, (Beirut: al-Maktabah al-'ashriyyah, tt), 248

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamil maka tidak haram menikahinya dan ia pun tidak perlu menunggu masa iddah.[33]

c. Wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirkan kandungannya jika dia hamil. Bilamana dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *'iddah*nya habis. Ini adalah acuan *mażhab* Maliki dan Ahmad. Menurut para ulama *mażhab* Maliki, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan satu kali haid.[34] Para ulama *mażhab* Hanbali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.[35]

Salah satu akibat dari adanya kehamilan di luar nikah yang cukup *urgent* adalah mengenai status anak yang akan dilahirkan nantinya. Pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak dibebani dosa yang dilakukan kedua orangtuanya.[36]

Kesucian *fiṭrah* seperti itu mencakup semua anak, termasuk juga yang dilahirkan akibat hubungan di luar nikah. Dalam hal ini, agama menilai anak tersebut dalam hubngannya dengan Allah SWT. dalam ibadah dan

---

[33] al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-'Ummah fī Ikhtilāf al-A'immah,* (Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasywa wa at-Tawzi', tt), diterjemahkan oleh, 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab,* Cet. Ketiga, (Bandung: Hasyimi, 2010), 349

[34] Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa,* Jilid 32, (tt), 109-110

[35] Yaḥya Abdurrahman al-Khaṭīb, *Aḥkām al-Mar'ah al-Ḥāmil*, 75

[36] M. Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama',* (Bandung, Mizan, 2002), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketakwaannya, maupun dengan mu'amalahnya dengan mereka sama saja dengan anak-anak lain yang dilahirkan secara sah akibat hubungan pernikahan yang diakui.[37]

Walau demikian, dikalangan masyarakat luas ada juga sebutan tentang anak haram yang ditujukan kepada anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah menurut hukum, ia tidak memiliki hunbungan nasab, perwalian, dan pewarisan kecuali dengan ibu yang melahirkannya.[38]

Oleh sebab itu, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian hamil dan melahirkan anak dari laki-laki tersebut, dikarenakan kelahirannya lebih dari enam bulan setelah terjadinya perzinaan, maka tidak ada perbedaan pendapat dikalangan *fuqohā'*, bawa nasab anak tersebut tidak dihubungkan dengan laki-laki pezina, dan karenanya pula tidak ada hubungan mahram atau perwalian ataupun pewarisan antara anak tersebut antara keduanya.[39] Dalam hal ini anak hanya mempunyai hubungan dengan Ibunya saja dan keluarga ibunya.

Namun ada pula yang menetapkan bahwa bilamana ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang mengahamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak dari

---

[37] *Ibid,* 26-27
[38] *Ibid,* 27
[39] *Ibid,* 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya yang sah. Karena keberadaannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, maka bayi tersebut anak zina.[42]

3. **Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil,[43] hanya saja dalam pasal tertentu yakni pasal 42 disebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".[44]

Pada Pasal 43 ayat (1) juga disebutkan mengenai kedudukan anak di luar kawin. Pasal ini menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[45]

Perempuan hamil diluar nikah jelaslah merupakan akibat dari adanya perzinaan yang telah dilakukan ataupun perkosaan bisa mengakibatkan kehamilan pada perempuan, yang mana menuntut juga adanya suatu pernikahan. Pernikahan atau perkawinan perempuan hamil dari zina atau

---

[42] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini,* 48

[43] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 37

[44] Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[45] *Ibid.*, Pasal 43 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkosaan tersebut jelaslah mempunyai akibat hukum, termasuk kedudukan anak yang bersangkutan.[42]

Melihat pasal 42 yang tersebut di atas, jelaslah memberikan suatu penegasan akan perlindungan terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, meskipun status anak tersebut adalah anak di luar nikah, asalkan sebelum kelahiran anak tersebut pihak orang tuanya telah resmi menikah, tanpa melihat jangka waktu kelahiran anak dengan perkawinan orangtuanya.

Memperhatikan pasal 42 di atas, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan, yaitu enam bulan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah.[43]

Secara eksplisit, tidak ada batasan minimal usia kandungan dalam Undang-undang tersebut,sehingga anak yang dilahirkan di luar pernikahan pun secara otomatis mempunyai hubungan hak keperdataan dengan orang tua laki-lakinya. Asalkan telah dilakukan pernikahan selama tenggang waktu

---

[42] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Edisi 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 167

[43] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehamilan, meskipun pernikahan itu dilakukan di waktu usia kehamilan sembilan bulan.

4. Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kekuatan hukum dari Hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran Hukum Islam itu sendiri. Sebagaimana telah penulis kemukakan bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikih, fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Dari sini ditemukan pertanyaan dimanakah posisi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam konteks produk pemikiran hukum Islam tersebut.[44]

Amir Syarifuddin, menyatakan bahwa hingga saat ini, KHI merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan pada diadakannya Lokakarya Nasional, yang didatangi tokoh ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari perguruan tinggi, masyarakat umum dan diperkirakan dari semua lapisan ulama fikih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *ijmā'* ulama Indonesia.[45]

---

[44] *Ibid,* 25

[45] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Cet. Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2009), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai *ijmā'* ulama Indonesia, KHI tersebut diharapkan dapat dipedomani para hakim dan masyarakat seluruhnya. Karena pada hakikatnya, secara substansial, kompilasi tersebut dalam sepanjang sejarahnya telah menjadi hukum positif yang berlaku dan diakui keberadaannya. Karena semula hukum Islam yang dimaksudkan merupakan hukum dalam kitab-kitab fikih yang banyak di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang selanjutnya dikodifikasikan dan diunifikasikan dalam KHI yang substansi muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Perbedaan atau perubahannya terhadap kitab-kitab fikih tersebut, kaum muslim dapat memilih menurut kecocokan orientasinya. Selanjutnya, terhadap kompilasi, keragaman dari kitab-kitab fikih tadi, dicoba diunifikasikan, agar tidak menimbulkan keragu-raguan dalam menerima ketentuan hukumnya. Sejauh mana mengenai kekuatan hukumnya, perlu pula dicermati landasan formalnya.[46]

Mesikipun KHI hanya di dukung dalam bentuk Inpres, hal itu tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya, karena segala yang dirumuskan benar-benar sangat dibutuhkan ketertiban masyarakat Islam masa kini, dan masa yang akan datang. Sehingga tidak begitu saja bisa digagalkan keberadaannya oleh pihak pencari keadilan pada setiap kesempatan yang diberikan untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya

[46] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 25-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu proses peradilan, tidak diperbolehkan menyimpang dari rumusan kaidah Kompilasi. Dalil *ikhtilāf* tidak bisa dipaksakan, agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin *mazhab* tertentu. Dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara tidak dibenarkan saling mempertentangkan dan mempertaruhkan ajaran kitab fikih tertentu.[47]

Sama halnya dengan penasihat hukum, yang hanya diperkenankan mengajukan tafsir, bertitik tolak dari rumusan kitab hukum Kompilasi, semua pihak yang terlibat sama-sam mencari sumber dari muara yang sama yakni dari Kompilasi Hukum Islam.[48]

Sebagaiman kaidah fikih:

الإِجْتِهَادُ لاَيُنْقَضُ بِالإِجْتِهَادِ bahwa ijtihad itu tidak bisa serta merta langsung dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Sebuah ijtihad yang telah ditetapkan memiliki kekuatan hukum pasti, sehingga tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sesuatu yang telah menjadi keputusan ijtihad pada waktu tertentu tidak bisa dihapus dengan ijtihad yang dilakukan kemudian, terutama dalam persoalan yang sama. Sebab, pada dasarnya, salah satu ijtihad tidak lebih kuat daripada ijtihad yang lain, karena keduanya sama-sama didasarkan kepada keyakinan dan argumen yang kuat.[49]

---

[47]Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26-29

[48] *Ibid*, 26

[49] Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 81-82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan wanita hamil dalam KHI disebutkan di dalam Bab VIII Pasal 53, dijelaskan bahwa:[54]

(1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
(2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Pada dasarnya, pendefinitifan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Pengkompromian itu, ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *ikhtilāf,* dalam ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istiṣlāh.* sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilāf* dan *'urf* perumusan KHI berpendapat lebih besar *maṣlaḥah* membolehkan kawin hamil daripada melarangnya.[55]

Perlu digaris bawahi bahwa kebolehan perkaiwan wanita hamil diluar nikah hanya terbatas pada orang yang menghamilinya saja. Namun persoalan selanjutnya adalah menghadapi permasalahan yang muncul apabila seorang wanita hamil dinikah oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, dengan

---

[54] Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

[55] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989),* Cet. Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan tidak ingin anaknya lahir tanpa bapak dan tidak ingin aib keluarganya diketahui banyak orang. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya. Menghadapi problematika demikian, pegawai pencatat perkawinan sedikitnya mengalami kesulitan. Jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apabila berlanjut dengan hubungan suami istri , berarti hubungan tersebut juga tidak sah.[56]

Mengenai asal-usul anak, KHI menegaskan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai anak sah. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah:

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.[57]

Sedangkan tentang status anak luar kawin, disebutkan dalam pasal 100 yang berbunyi "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya".[58]

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak akibat zina yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, bisa dikategorikan sebagai anak sah dan nasabnya dapat dihubungkan dengan ayahnya. Sedangkan apabila anak akibat zina dilahirkan di luar ikatan perkawinan, maka nasabnya tidak

---

[56] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 166.
[57] Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.
[58] *Ibid.* Pasal 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya, dan anak tersebut tetap dianggap sebagai anak tidak sah dan berakibat hukum sebagai berikut:[54]

a. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya (secara tidak sah).
b. Tidak ada hubungan saling mewarisi dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tadi dan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya saja.
c. Laki-laki yang menghamili ibu dari anak di luar kawin, tidak dapat menjadi wali jika anak tersebut perempuan, karena ia lahir akibat hubungan di luar nikah.

D. Kemaslahatan dalam Hukum Islam

Semua peraturan *syarā'* tercakup untuk kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan diadakannya ketentuan-ketentuan yang tidak banyak, hanya dijelaskan secara global memungkinkan adanya usaha memperkecil pembebanan juga untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman. Dengan demikian, syari'at Islam akan *ṣaliḥ li kulli zamān wa makān*, tidak akan tertinggal dengan

[54] M. Ali Hasan, *Masāil Fiqhīyah al-Hadītsah*, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

adanya perubahan waktu dan tempat. Demikian juga penetapan dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.[55]

Kondisi yang demikian merupakan suatu hal yang baik dan dapat dijadikan rujukan serta pedoman dalam menemukan dan menetapkan aturan-aturan hukum. Hal yang tidak boleh dikesampingkan yaitu manusia sebagai subjek pelaksanaan hukum itu sendiri, harus diperhatikan sesuai dengan keadaan psikologis manusia. Dari hal itu bisa dikatakan penetapan hukum Islam melalui tiga proses, yaitu mendiamkan dengan tidak menetapkan hukum yang belum diharamkan, menyinggungnya secara garis besar dan pengharamannya dilakukan secara bertahap.[56]

1. *Maṣlaḥah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* berarti manfaat dan juga dapat diartikan dengan sebagai suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemuḍaratan dalam rangka memelihara tujuan *syarā'*.[57] Artinya, bahwa penetapan suatu hukum itu tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulian umat manusia.[58] Keberadaaan *maṣlaḥah* pada dasarnya adalah untuk

[55] Syamsul Bahri,dkk, *Metodologi Hukum Islam,* (Yogyakarta: Teras, 2008), 99-100
[56] *Ibid,* 100
[57] *Ibid,* 92
[58] 'Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merealisasikan *maqāṣid as-syarī'ah* (tujua-tujuan syari'at), meskipun secara langsung tidak ada *naṣ* yang menguatkannya.[59]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas bisa dipahami bahwa kemaslahatan itu dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh manusia, namun bilamana tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut bertentangan dengan *syarā'* maka tidak bisa disebut sebagai *maṣlaḥah.*

Maṣlaḥah terbagi menjadi dua bentuk:[60]

a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan جَلْبُ الْمَنَافِعِ (membawa manfaat).

b. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut دَرْءُ الْمَفَاسِدِ (menolak kerusakan).

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, maslahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:[61]

a. *Maṣlaḥah ḍarūriyyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya, tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan pokok manusia. Secara berurutan, peringkatnya ialah agama, jiwa, akal, harta

---

[59] Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh,* diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqh,* Cet. Ketiga, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 428

[60] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2009), 222

[61] *Ibid,* 348-3350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keturunan (harga diri). Kelimanya harus ada pada manusia, karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya bukan sebaliknya.

b. *Maṣlahah Ḥajiyyah* yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *ḍarūri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

c. *Maṣlaḥah Taḥsīniyyah* yaitu maṣlaḥah yang kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai tingkat *ḥāji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlaḥah* disebut *munāsib* atau keserasian maṣlaḥah dengan tujuan hukum. *Maṣlaḥah* dalam artian *munāsib* terbagi menjadi tiga, yaitu:[62]

a. Maṣlaḥah al-Mu'tabarah, yaitu maslahah yang diperhitungkan oleh *syārī'*. Artinya, terdapat petunju' dari *syārī'*, baik langsung maupun

[62] *Ibid,* 351-353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlaḥah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

b. Maṣlaḥah al-Mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, yang sejalan dengan tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk *syarā'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syarā'* yang menolaknya.

c. Maṣlaḥah al-Mulghah yaitu maṣlaḥah yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi tidak diperhatikan oleh *syarā'* dan ada petunjuk *syarā'* yang menolaknya.

2. *Maqāṣid as-Syarī'ah*

Dari segi bahasa *maqāṣid as-syarī'at* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam.[63] Hukum syari'at pada dasarnya diberlakukan untuk memelihara tujuan-tujuan dasar syari'at (*maqāṣid as-syarī'ah al-kulliyāt*) yang mencakup lima agenda besar.[64] Kelima tujuan dasar syari'at tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Kelima tujuan tersebut ialah:[65]

a. Memelihara tegaknya agama (*hifẓ ad-dīn*), yang termasuk didalamnya ialah menjaga keselamatan agama dan menghindarkan timbulnya fitnah-

---

[63] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 123

[64] Sahal Mahfuẓ, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,* Cet. kelima, (Kediri: Purna Siswa Aliyyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2008), 246

[65] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* 425-426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitnah serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan secara penuh.

b. perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), ialah memelihara keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia, seperti menjaga keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.

c. perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*), yaitu terpeliharanya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna ditengah masyarakat, sumber kejahatan, atau menjadi sampah masyarakat.

d. pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), ialah memelihara populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

e. perlindungan terhadap harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang curang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id